

**Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) terhadap Penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
(Studi Kasus UMK yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara)**

Sahrir¹, Sultan², Sofyan Syamsuddin³, Riyanti⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palopo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi wajib pajak Usaha Mikro dan Kecil terhadap penerapan peraturan pemerintah No.23 tahun 2018. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan lokasi di KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan kecil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sepenuhnya telah berjalan dengan cukup baik ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak. Dengan adanya peraturan ini wajib pajak pelaku usaha mikro dan kecil merasa mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pajak, meskipun ada sebagian wajib pajak yang baru terdaftar masih kurang memahami terkait terkait peraturan ini.

Kata kunci: PP No.23 tahun 2018, tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan, sosialisasi, UMK

*Corresponding Author at Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong.
E-mail address: sahrir.umpalopo.ac.id¹

Pendahuluan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Endrianto, 2015).

Penerimaan pajak dari UMKM belum sebanding dengan besarnya jumlah pelaku UMKM. Penerimaan pajak terbesar di Indonesia masih didominasi oleh usaha dengan skala besar. Beberapa alasannya bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah (Endrianto, 2015). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pembaharuan pajak atau reformasi pajak (Tjiali, 2019). Hal ini dilakukan karena kontribusi pajak yang begitu besar sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan Negara dari sektor pajak dapat maksimal (Munzir, Munzir et al., 2021).

Upayah pemerintah dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, salah satunya adalah diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Peraturan ini, menjelaskan dan mengatur tentang perlakuan atas penghasilan dari usaha yang memperoleh wajib pajak melebihi Rp.4.800.000.000,00. PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar satu persen. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Tujuan dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi Kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela bagi masyarakat dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan dalam mensejahterakan masyarakat meningkat (Haryati & Noviani, 2016).

Bagi usaha yang memiliki omset kecil, peraturan ini dirasa masih memberatkan. Peraturan ini sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena margin UKM berbeda-beda. UKM yang memiliki omset rendah sangat keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya usaha inidapat menyetorkan pajak sesuai dengan laba yang diperoleh dan dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha (Syahdan & Rani, 2014).

PP Nomor 46 tahun 2013 memberikan efek negatif bagi pertumbuhan *start-up* di Indonesia (Minghadi, 2013). Kalangan kontra adalah masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP Nomor 46 tahun 2013, kemunculan peraturan ini tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan melainkan menambah besarnya beban pajak (Yanto, 2014).

Untuk menangani masalah terkait Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, pada tanggal 22-23 Juni tahun 2018 di Bali dan Surabaya, Pemerintah menerbitkan aturan mengenai penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen. Hal ini diterapkan untuk

mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang ditujukan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun (Sari, 2018).

Perubahan tarif ini dilakukan karena adanya desakan dari pelaku usaha khususnya UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu besar dan memberatkan para pelaku usaha. Terkait hal ini, wajib pajak pada akhir tahun 2018 diharapkan dapat tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku dengan adanya kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah. Namun dilihat dari skala usaha UMKM, potensi wajib pajak baru yang dapat menjadi fokus utama dari kebijakan ini adalah kelompok pelaku usaha kecil sejumlah 681.522 (1,15%) dan pelaku usaha menengah mencapai 60 ribu (0,1%). Dilihat dari persentase kedua kelompok usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok pelaku usaha kecil lebih siap menyetor pajak dibandingkan dengan pelaku usaha mikro (Setiawan & Prabowo, 2019).

Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM dalam tarif yang rendah, cara perhitungan yang sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah. Kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak undang-undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakan. Jadi, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (BG Consulting, 2003).

Sejak berlakunya PP 23 tahun 2018 pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyebarkan informasi dan mensosialisasikan mengenai pemberlakuan PP 23 tahun 2018. Sosialisasi mengenai penerapan peraturan yang baru telah dilakukan pemerintah melalui berbagai media, seperti media elektronik dan media cetak, seperti radio, televisi, internet, Koran atau majalah serta mengadakan penyuluhan ataupun seminar kepada wajib pajak secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak usaha mikro dan kecil (umk) terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.

LITERATURE REVIEW

Teori Atribusi (*Atribusi Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Atribusi adalah suatu proses untuk menarik kesimpulan dalam menentukan faktor apa yang mendorong dirinya atau orang lain untuk berperilaku. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996) dalam (Berutu, Dian Anggraeni; Harto, 2012). Alasan pemilihan teori ini adalah perilaku kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro dan kecil sangat ditentukan oleh persepsi WP UMK dalam menilai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku. Dengan demikian, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

Teori Keadilan (*Fairness Theory*)

Fairness berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti adil, wajar, dan jujur. Dalam hal ini, kata *fairness* lebih ditujukan pada definisi adil. Adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah yang dapat diartikan juga sebagai adil. Melalui pengertian adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu negara haruslah terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang satunya. Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar (Spicer & Lundstedt, 1976) dalam (Berutu, Dian Anggraeni; Harto, 2012). Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka (Munzir, Rini, & Azis, 2021)

Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (Resmi, 2017) Pajak memiliki ciri-ciri yang begitu melekat diantaranya :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik investment.

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2017) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi sertamencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan yaitu salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional (Herry, 2010). Dalam mengatur pengenaan pajak penghasilan atau (PPH) dalam Undang-Undang PPh Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (Mustofa, Fauzi et al., 2016). Menurut (Sapriadi, 2013) kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memahami kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya mematuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Menurut Resmi (Resmi, 2017) wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pengelihatn, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Miftah, 2014). Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu pengamatan melalui panca indra sehingga individu tersebut dapat mengetahui atau memberikan suatu informasi.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Menurut Sukirno (Sukirno, 2004) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (*aset*) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (*aset*) atau jumlah pekerjaan sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu. Usaha mikro dan kecil (UMK) adalah suatu usaha yang dimiliki oleh badan atau orang pribadi yang berawal dari modal yang kecil dan dikembangkan dengan berbagai kreativitas para pelaku usaha sehingga menjadi penghasilan bagi badan atau orang pribadi tersebut.

Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1, disebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan (PPH) bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh. Pada saat mendaftar perusahaan atau badan di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat usaha memiliki domisili, dan akan mendapatkan SKT atau surat keterangan terdaftar. Di SKT tersebut akan termuat pajak-pajak apa saja yang akan dibayarkan. Pengenaan pajak-pajak tersebut tergantung pada jenis bisnis dan transaksi yang dilakukan dan jumlah omzet usahadalam setahun.


Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018

Dalam penerapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 memiliki jangka waktu tertentu terhadap pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dan peraturan tersebut tertera di Pasal 5 yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi
 - b. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma
 - c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan dan berbentuk perseroan terbatas.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pajak :
 - a. Tahun pajak wajib pajak yang terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejakberlakunya peraturan ini, atau
 - b. Tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telahterdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis interaktif. Dalam proses analisis kualitatif, terdapat empat komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam (Sutopo, 2006). Empat komponen utama analisis tersebut adalah pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah gambaran dalam pelaksanaan penelitian ini.



Gambar 1. Model analisis interaktif Milles dan Hubberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi pelaku UMK Terhadap PP No.23 Tahun 2018 terkait tarif pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Dimana didalamnya terdapat beberapa perubahan dari PP sebelumnya, salah satunya ialah penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Hasil temuan untuk indikator pertama menunjukkan bahwa informan setuju dan tidak memberatkan setelah adanya perubahan penerapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 dan dirasakan bahwa tarif tersebut lebih ringan dibandingkan tarif sebelumnya. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 sebelumnya memberlakukan tarif pajak sebesar 1% para pelaku UMKM sendiri masih banyak yang keberatan dan sekarang berubah menjadi 0,5%.

Persepsi pelaku wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara atas tarif pajak 0,5 % ternyata tidak memberatkan setelah ada perubahan penerapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 dan dirasakan bahwa tarif tersebut lebih ringan dibandingkan tarif sebelumnya. Jika semakin rendah tarif yang diterapkan maka wajib pajak merasa lebih adil, seimbang, dan tidak memberatkan terkhususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian (Tatik, 2018) bahwa tarif bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM dan pelaku UMKM mengapresiasi tarif baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang terutang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Dengan dikeluarkannya PP ini diharapkan memberikan keadilan kepada wajib pajak yang telah memiliki peredaran bruto tertentu sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak penghasilan.

2. Persepsi pelaku UMK Terhadap PP No.23 Tahun 2018 terkait sanksi pajak.

Hasil penelitian untuk indikator kedua menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak beranggapan bahwa merasa keberatan jika diberlakukannya sanksi karena dari penghasilan atau pendapatan usaha itu tidak

pasti dan wajib pajak juga merasa jika mereka terlambat membayar itu dikarenakan waktu mereka habis hanya melayani para konsumen atau pembeli yang tidak ada habisnya.

Lemahnya *punishment* dalam menertibkan kepatuhan sangat didorong oleh kepercayaan wajib pajak kepada tingkat kredibilitas pemeriksa pajak. Pemeriksaan pajak pada posisi ini memiliki peran penting dalam membuat keputusan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak. Beberapa Hasil penelitian seperti Yeni R (2013), Difinubun Yusron dan Hidayat Spica (2021) menemukan bahwa pengawasan pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak. Selain itu peran penting petugas wajib pajak untuk mensosialisasikan lebih detail terkait sanksi dalam pembayaran pajak. Sosialisasi berperang untuk memberikan pengehatun pentingnya membayar pajak dan konsekwensi tidak membayar akan dikenakan sanksi yang dibuat berdasarkan temuan yang akurat dan kredibel oleh pemeriks pajak.

3. Persepsi pelaku UMK terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait kemudahan pajak.

Hasil temuan menunjukkan bahwa Persepsi pelaku wajib pajak tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terkait kemudahan pajak menyatakan peraturan ini telah memberikan kemudahan. Selain itu ditemukan bahwa pelaku wajib pajak masih ada yang belum memahami apa itu peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 terutama wajib pajak usaha mikro dan kecil yang baru membayar pajak. Kemudahan membayar pajak bagi usaha mikro dan kecil belum mampu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan kebijakan yang diambil dari penerapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 ini tujuannya untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan dan itu belum terealisasi dengan baik. Pajak yang selama ini dianggap sebagai urusan yang paling rumit dan menyusahkan, kini hadir untuk menawarkan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil dan wajib pajak berharap peraturan pemerintah dapat mempermudah dalam menghitung pajak.

Kemudahan membayar pajak berarti suatu yang dapat mempermudah dan memperlancar dalam melunasi utang pajak. PP 23 Tahun 2018 ini memberikan kemudahan dan penyederhanakan perhitungan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ketetapan tarif 0,5% ini dapat mempermudah dalam menghitung pajak penghasilan dibandingkan tarif sebelumnya. Namun dalam peneliti juga mendapat temuan bahwa wajib pajak usaha kecil dan mikro ini belum mengerti mengenai kemudahan dan menghitung pajak berikut hasil kutipan wawancara dengan Bapak (H) selaku wajib pajak: "Kalau masalah perhitungannya saya kurang mengerti, biar yang tarif 1% tidak mengerti juga" sama dengan yang disampaikan oleh responden lain: "Tidak mengerti saya itu karna kan saya baru bayar pajak selama setahun ini".

Hasil jawaban dari informan juga menunjukkan wajib pajak kurang mengerti mengenai penetapan PP No.23 tahun 2018 dalam menghitung atau memberikan kemudahan dari pajak penghasilan terutama wajib pajak yang baru terdaftar karena penetapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilannya dan peran petugas perpajakan kurang memberikan penyuluhan atau sosialisasi dalam penerapan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini terutama bagi wajib pajak yang baru terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.

4. Persepsi pelaku UMK terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait sosialisasi pajak

Hasil temuan berkaitan dengan Persepsi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terkait sosialisasi pepajakan menemukan bahwa beberapa informan beranggapan sudah menerima sosialisasi dan beberapa pelaku usaha tersebut belum mendapatkan sosialisasi dari KPP. Wajib pajak telah melakukan sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 oleh petugas KPP (kantor pelayanan pajak). Meskipun demikian, Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur dikarenakan wajib pajak harus dapat memahami informasi penting dalam PP No.23 tahun 2018. Sosialisasi sendiri akan memberikan dampak oleh wajib pajak jika sosialisasi semakin bagus dalam memberikan informasi maka semakin tinggi pula wajib pajak yang berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Hasil temuan menunjukkan bahwa petugas wajib pajak belum memaksimalkan dalam memberikan informasi mengenai peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 terutama wajib pajak yang baru terdaftar sebagai wajib pajak usaha kecil dan mikro. Sosialisasi diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya untuk itu sosialisasi mengenai PP No.23 Tahun 2018 ini harus lebih sering diadakan terkhusus bagi calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan bagi wajib pajakterdaftar.

PENUTUP

Simpulan

1. Persepsi pelaku UMK Terhadap PP No.23 Tahun 2018 terkait tarif yaitu informan setuju dan tidak memberatkan setelah adanya perubahan penerapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 dan dirasakan bahwa tarif tersebut lebih ringan dibandingkan tarif sebelumnya.
2. Persepsi pelaku UMK Terhadap PP No.23 Tahun 2018 terkait sanksi pajak yaitu informan menyatakan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak beranggapan bahwa merasa keberatan jika diberlakukannya sanksi karena dari penghasilan atau pendapatan usaha itu tidak pasti dan wajib pajak juga merasa jika mereka terlambat membayar itu dikarenakan waktu mereka habis hanya melayani para konsumen atau pembeli yang tidak ada habisnya.
3. Persepsi pelaku UMK terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait kemudahan pajak yaitu informan menyatakan PP Nomor 23 Tahun 2018 telah memberikan kemudahan. Akan tetapi pelaku wajib pajak masih ada yang belum memahami apa itu peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 terutama wajib pajak usaha mikro dan kecil yang baru membayar pajak. Kemudahan membayar pajak bagi usaha mikro dan kecil belum mampu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Persepsi pelaku UMK terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait sosialisasi pajak yaitu informan menyatakan beberapa sudah menerima sosialisasi dan beberapapelaku usaha belum mendapatkan sosialisasi dari KPP.

Saran

1. Bagi KPP, berdasarkan hasil temuan, perlu ditingkatkan sosialisasi bagi seluruh stakeholder khususnya pelaku UMK berkaitan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Hal tersebut sangat penting dikarenakan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Bagi penelitian lanjutan perlu memodifikasi variabel penelitian dan metode analisis untuk menilai konsistensi hasil temuan penelitian rekomendasi variabel penelitian lain yaitu pengawasan pajak dan keadilan tarif pajak sedangkan rekomendasi metode analisis yaitu menggunakan analisis moderasi atau mediasi.

Daftar Pustaka

- Berutu, Dian Anggraeni; Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- BG Consulting, I. (2003). *Tax Simplicity and Stability: Attractive to Countries and Investors*.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- Harun. Irmasari. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Umkm Di Kota Malang. *Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 08(10).
- Haryati, A. P. M., & Noviyari, N. (2016). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada Besarnya Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2467–2493.
- Herry, Purwono. (2010). *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Erlangga.Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Masruroh, Siti, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(2009), 1–15.
- Miftah, T. (2014). *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.Minghadi. (2013). *Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 tahun 2013*. <http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun2013>
- Munzir, Munzir, Rini, Tutri Hanggari Citra, & Azis, Mariya. (2021). Impelementasi Corporate Social Responsibility terhadap Citra Perusahaan. *Balance VocationAccounting Journal*, 5(1), 1–11.
- Mustofa, Fauzi, Achmad., Kertahadi., & R, M. M. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan*. 8(1), 1–7.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus* (10th ed.). Salemba Empat. Jakarta.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *PusatPenelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19–24.
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–20.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT Grafindo Persada.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. *JAMSWAP;JurnalAkuntansi Dan Manajemen Vol.3 No. 3, 3(23)*, 1–8.

- Sutopo. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Universitas Sebelas Maret.
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1),64–72.
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional Dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8*, 23, 1–7.
- Tjjali, W. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp Pratama Semarang Timur. *Solusi*, 17(3), 369–376. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1628>
- Yanto, H. (2014). Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 38–44.
- Yeni, R. (2013). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kpp pratama padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Difinubun, Y., & Hidayat, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kpp Madya Makassar. *Fair Unimuda*, 1(1), 16-27.
- Undang-undang RI No. 23 tahun 2018 tentang *Usaha mikro kecil dan menengah*. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23tahun-2018>
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>